



P U T U S A N

NOMOR 773/PID.SUS/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I:

Nama : **DADANG ARIYANTO bin SUDARYANTO;**
Tempat Lahir : Jombang;
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 18 September 1981;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn Mambang, RT/ RW.008/002, Desa Tondowulan,
Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II:

Nama : **TEGUH YUDHA MAULANA bin SUYOTO;**
Tempat Lahir : Jombang;
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 21 Oktober 1988;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kauman, RT/RW.002 / 002, Kecamatan
Kabuh, Kabupaten Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut dalam tahanan berdasarkan Surat perintah / Penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 berdasar atas Surat Perintah Penahanan Nomor Sprin-Han/57/IV/ 2016/ Satresnarkoba tanggal 6 April 2016;

Halaman 1 dari 11 Perkara Nomor 773/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016, berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor B-254/0.5.8/Euh.1/4/2016 tanggal 21 April 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016, berdasar atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 344/Pen.Pid/2016/PN Jbg tanggal 1 Juni 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 berdasar atas Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor Print 1203/0.5.8/Euh.2/06/2016 tanggal 16 Juni 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 480/307Pid.Sus/2016/PN Jbg tanggal 30 Juni 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 480/307Pid.Sus/2016/PN Jbg tanggal 18 Juli 2016;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 631/PEN.PID/2016/PT SBY tanggal 4 Oktober 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 631/PEN.PID/2016/PT SBY tanggal 6 Oktober 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 31 Oktober 2016 Nomor 773/PID.SUS/2016/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 13 September 2016 Nomor 307/Pid.Sus/2016/PN Jbg., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 11 Perkara Nomor 773/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-313/JOMBA/06/2016 tertanggal 20 Juni 2016, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa I DADANG ARIYANTO bin SUDARYANTO dan terdakwa II TEGUH YUDHA MAULANA bin SUYOTO pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira jam 15.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2016 di depan kantor BRI Unit jalan KH. Abdurrahman Wahid Desa Candimulyo Kecamatan / Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 0,09 gram sebagai pemufakatan jahat. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa II TEGUH YUDHA MAULANA bin SUYOTO sedang berada di warung kopi di pasar Citra Niaga Jombang bersama terdakwa DADANG ARIYANTO bin SUDARIYANTO, lalu sekira pukul 17.40 WIB., Sdr RONI bersama temannya yaitu Sdr ADI datang ke warung tersebut dan meminta tolong kepada terdakwa DADANG ARIYANTO bin SUDARIYANTO untuk membelikan sabu kepada Sdr GIBAN dengan menyerahkan uang sebesar Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan kekurangannya uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), terdakwa DADANG ARIYANTO bin SUDARIYANTO disuruh untuk menambahi terlebih dahulu, setelah itu, terdakwa DADANG ARIYANTO bin SUDARIYANTO bersama terdakwa II TEGUH YUDHA MAULANA bin SUYOTO langsung berangkat menuju Kabuh untuk membeli barang, setelah sampai di rumah Sdr GIBAN, lalu terdakwa DADANG ARIYANTO bin SUDARIYANTO menyerahkan uang sebesar Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) kepada Sdr GIBAN, lalu Sdr GIBAN keluar rumah untuk mengambil sabu sementara terdakwa DADANG ARIYANTO

Halaman 3 dari 11 Perkara Nomor 773/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SUDARIYANTO dan Terdakwa menunggu di teras rumahnya, tidak lama kemudian Sdr GIBAN datang dan langsung masuk rumah untuk memecah barang, setelah itu Sdr GIBAN keluar untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dimasukkan ke dalam sedotan kepada terdakwa DADANG ARIYANTO bin SUDARIYANTO lalu sabu tersebut diserahkan pada Terdakwa, pada saat perjalanan ke Jombang, Sdr RONI menelepon Terdakwa untuk janji bertemu di depan kantor BRI unit jalan KH. Abdurrahman Wahid Desa Candimulyo Kecamatan / Kabupaten Jombang setelah itu Terdakwa dan terdakwa DADANG ARIYANTO bin SUDARIYANTO menuju depan kantor BRI unit dan setelah itu Sdr RONI berhenti di seberang jalan berhenti di seberang jalan lalu Sdr RONI menyeberang dan berhenti di samping Terdakwa, pada saat Terdakwa mau mengambil shabu dikantong saku baju tiba-tiba datang 4 (empat) orang berpakaian preman yang melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,09 yang dimasukkan ke dalam sedotan, selanjutnya Terdakwa dan terdakwa DADANG ARIYANTO bin SUDARIYANTO serta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang untuk diproses lebih lanjut. Bahwa setelah diperiksa di laboratorium sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 3724/NNF/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN S. Si, MT, IMAM MUKTI S. Si, Apt., M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui oleh Dr. M.S. Handayani, M. Si, DFM, Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 5978/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

ATAU

Halaman 4 dari 11 Perkara Nomor 773/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TEGUH YUDHA MAULANA bin SUYOTO dan terdakwa II DADANG ARIYANTO bin SUDARIYANTO pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2016 di depan kantor BRI Unit jalan KH. Abdurrahman Wahid Desa Candimulyo Kecamatan / Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram sebagai pemufakatan jahat. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa sedang berada di warung kopi di pasar Citra Niaga Jombang bersama terdakwa DADANG ARIYANTO bin SUDARIYANTO, lalu sekira pukul 17.40 WIB., Sdr RONI bersama temannya yaitu Sdr ADI datang ke warung tersebut dan meminta tolong kepada terdakwa DADANG ARIYANTO bin SUDARIYANTO untuk membelikan sabu kepada Sdr GIBAN dengan menyerahkan uang sebesar Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan kekurangannya uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), terdakwa DADANG ARIYANTO bin SUDARIYANTO disuruh untuk menambahi terlebih dahulu, setelah itu, terdakwa DADANG ARIYANTO bin SUDARIYANTO bersama Terdakwa langsung berangkat menuju Kabuh untuk membeli barang, setelah sampai di rumah Sdr GIBAN, lalu terdakwa DADANG ARIYANTO bin SUDARIYANTO menyerahkan uang sebesar Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) kepada Sdr GIBAN, lalu Sdr GIBAN keluar rumah untuk mengambil sabu sementara terdakwa DADANG ARIYANTO bin SUDARIYANTO dan Terdakwa menunggu di teras rumahnya, tidak lama kemudian Sdr GIBAN datang dan langsung masuk rumah untuk memecah barang, setelah itu Sdr GIBAN keluar untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dimasukkan ke dalam sedotan kepada terdakwa DADANG ARIYANTO bin SUDARIYANTO lalu sabu tersebut diserahkan pada Terdakwa, pada saat perjalanan ke

Halaman 5 dari 11 Perkara Nomor 773/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, Sdr RONI menelepon Terdakwa untuk janji bertemu di depan kantor BRI unit Jalan KH. Abdurrahman Wahid Desa Candimulyo Kecamatan / Kabupaten Jombang setelah itu Terdakwa dan terdakwa DADANG ARIYANTO bin SUDARIYANTO menuju depan kantor BRI unit dan setelah itu Sdr RONI berhenti di seberang jalan berhenti Sdr RONI menyeberang dan berhenti di samping Terdakwa, pada saat Terdakwa mau mengambil shabu dikantong saku baju tiba-tiba datang 4 (empat) orang berpakaian preman yang melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,09 yang dimasukkan ke dalam sedotan, selanjutnya Terdakwa dan terdakwa DADANG ARIYANTO bin SUDARIYANTO serta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang untuk diproses lebih lanjut. Bahwa setelah diperiksa di laboratorium sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 3724/NNF/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN S. Si, MT, IMAM MUKTI S. Si, Apt., M. Si, LULUK MULJANI dan diketahui oleh Dr. M. S. Handayani, M. Si, DFM, Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 5978/2016/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia No. 35 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 22 Agustus 2016 No. Reg. Perkara: PDM-313/JOMBA/06/2016, meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa DADANG ARIYANTO Bin SUDARIYANTO dan Terdakwa TEGUH YUDHA MAULANA bin SUYOTO bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*"

Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor 773/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DADANG ARIYANTO Bin SUDARIYANTO dan terdakwa TEGUH YUDHA MAULANA Bin SUYOTO dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol. S 3211 WW **dikembalikan pada terdakwa DADANG ARIYANTO bin SUDARIYANTO;**
 - 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna hitam nomer 08573246511;
 - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,09 (nol koma nol sembilan) yang dimasukkan ke dalam sedotan;
 - 1 (satu) unit HP merk Nexcom warna orange dengan Nomor 085655909533;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jombang telah menjatuhkan putusan tanggal 13 September 2016 Nomor 307/Pid.Sus/2016/PN Jbg., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1 bernama DADANG ARIYANTO bin SUDARYANTO** dan **terdakwa 2 bernama TEGUH YUDHA MAULANA bin SUYOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum*";
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa 1 DADANG ARIYANTO bin SUDARYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)**

Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor 773/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dan menjatuhkan pidana kepada **terdakwa 2 TEGUH YUDHA MAULANA bin SUYOTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan;**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol. S 3211 WW;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa 1 Dadang Ariyanto bin Sudaryanto;

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan;
- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna hitam nomer 08573246511;
- 1 (satu) unit HP merk Nexcom warna orange dengan Nomer 085655909533;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang menerangkan bahwa, pada hari: **SELASA tanggal 20 September 2016** Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 13 September 2016 Nomor 307/Pid.Sus/2016/PN Jbg;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding ditandatangani oleh Jurusita

Halaman 8 dari 11 Perkara Nomor 773/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Jombang, menerangkan bahwa telah memberitahukan tentang adanya permintaan banding tersebut diatas kepada Terdakwa I, II pada hari **KAMIS** tanggal **6 Oktober 2016**;

3. Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 307/Pid.Sus/Pid/2016/PN Jbg., menerangkan bahwa, pada hari **SELASA** tanggal **26 September 2016**, Penuntut Umum menyerahkan Memori Banding tertanggal 26 September 2016 dalam perkara pidana atas nama terdakwa **DADANG ARIYANTO DKK**;

4. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding di tandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jombang menerangkan bahwa, pada hari **KAMIS** tanggal **6 Oktober 2016** telah diberitahukan tentang adanya Memori Banding tersebut diatas kepada Terdakwa I, II sekaligus menyerahkan salinannya;

5. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage), ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 13 Oktober 2016 Nomor W14-U19/738/PID/X/2016 dan W14-U19/739/PID/X/2016, menerangkan bahwa telah memberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berkas perkara pidana Nomor 307/Pid.Sus/2016/PN Jbg., telah selesai diminutasi dan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 13 September 2016 Nomor 307/Pid.Sus/2016/PN Jbg, serta Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi

Halaman 9 dari 11 Perkara Nomor 773/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa-Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa II, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa II dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengedaran dan penggunaan Narkotika makin meningkat dan makin membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 13 September 2016 Nomor 307/Pid.Sus/2016/PN Jbg., haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum;
- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 13 September 2016 Nomor 307/Pid.Sus/2016/PN Jbg., sekedar mengenai pidana yang

Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor 773/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa II, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menghukum Terdakwa II TEGUH YUDHA MAULANA bin SUYOTO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **RABU** tanggal **16 NOVEMBER 2016** dengan susunan **A.A. Ngurah Adyatmika, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sumanto, S.H., M.H.**, dan **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal **17 NOVEMBER 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

ttd

Sumanto, S.H., M.H.

ttd

Dr Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

A.A. Ngurah Adyatmika, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

Halaman 11 dari 11 Perkara Nomor 773/PID.SUS/2016/PT SBY